



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 460 /III.18/HK/ 2014**

TENTANG

**PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) BAGI KENDARAAN DINAS
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf c dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah diatur tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Dinas;
- b. bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai pedoman bagi Aparat pengelola dan Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Dinas di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Dinas di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) BAGI KENDARAAN DINAS DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Bagi Seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja, yang meliputi Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pembayaran beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas, termasuk perhitungan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Dinas Baru.

KETIGA : Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 adalah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

- KEEMPAT** : Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penyerahan pertama kendaraan dinas Roda 2 adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
 - b. Penyerahan pertama kendaraan dinas Roda 4 adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
 - c. Penyerahan pertama kendaraan dinas alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - d. Penyerahan kedua dan seterusnya kendaraan dinas Roda 2, roda 4 serta kendaraan dinas alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebesar 05 (nol persen) dari Nilai Jual kendaraan bermotor (NJKB).
- KELIMA** : Ketentuan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, sebagai acuan/pedoman bagi Aparat dan Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap persamaan persepsi dan tindakan dalam pelayanan Kendaraan Dinas.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, mengenai teknis pelaksanaan diatur lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22.5 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.